



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 889 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI LOMBA BERCEKITA
TINGKAT SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA ATAU MADRASAH TSANAWIYAH SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penilaian dalam rangka Lomba BerceKita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba BerceKita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Juri Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan kriteria penilaian Lomba Bercerita;
 - b. menyiapkan administrasi penilaian;
 - c. memberikan penilaian kepada kepada semua peserta;
 - d. memberikan hasil sesuai dengan peringkat kejuaraan; dan
 - e. membuat rekapitulasi hasil penilaian dan menyerahkan kepada panitia pelaksana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023 Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 889 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI LOMBA BERCEKITA
TINGKAT SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH
IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ATAU MADRASAH TSANAWIYAH SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

TIM JURI LOMBA BERCEKITA
TINGKAT SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU MADRASAH TSANAWIYAH SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1	MUKHLIS MAMAN	JURI	Rp 750.000,00	ORANG/HARI	BUDAYAWAN
2	Dr. MOCH. ISRA HAJIRI, S.HI.,S.IPI.,M.Hum	JURI	Rp 750.000,00	ORANG/HARI	PENGURUS DAERAH IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA KOTA BANJARMASIN
3	HJ. EVI YANTI, SE	JURI	Rp 750.000,00	ORANG/HARI	KETUA KELOMPOK KERJA II
4	HJ. NOOR RAMDANA, S.Pd., M.Pd	JURI	Rp 750.000,00	ORANG/HARI	PEMERHATI ANAK
5	NUR JANNAH, S.Ag	JURI	Rp 750.000,00	ORANG/HARI	SMK ISFI BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA